



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 7 TAHUN 2010

T E N T A N G

URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara menegaskan bahwa uraian tugas, fungsi dan tata kerja masing-masing jabatan struktural pada Lembaga Teknis Daerah, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
 - b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985, tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
 5. Undang . . .

16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
17. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
18. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
19. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
20. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
21. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
22. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
23. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);

26. Peraturan Pemerintah

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Frame Work Convention Climate Change (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
14. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

16. Undang-Undang

27. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3815) yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 392);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4190);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
36. Peraturan ...

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Sekdaprovsu;
8. Dekonsentrasi adalah Pelimpahan Wewenang oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan / atau kepada Instansi Vertikal di Wilayah tertentu;
9. Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu;
10. Kebijakan Daerah adalah Kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Standar adalah Spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai patokan dalam melakukan kegiatan;
12. Kabupaten dan Kota adalah Kabupaten dan Kota di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
13. Badan Lingkungan adalah Badan Lingkungan Hidup di Provinsi Sumatera Utara;
14. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara;
15. Lingkungan Hidup adalah Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
16. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum;
17. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup;
18. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup;
19. Daya dukung

19. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya;
20. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya;
21. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem;
22. Analisis mengenai dampak lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
23. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
24. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup yang telah ditetapkan;
25. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya;
26. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
27. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
28. konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya;
29. Perubahan iklim adalah berubah iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan;
30. Limbah

30. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan;
31. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain;
32. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3;
33. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu;
34. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup;
35. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha/atau kegiatan;
36. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup;
37. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah;
38. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;
39. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Susunan Jabatan Fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan/atau ketrampilan tertentu, yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
40. Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural;

BAB II

BAB II URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Badan

Pasal 2

- (1) Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang administrasi umum, pengkajian tata lingkungan dan Amdal, pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah, pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan, penataan lingkungan dan komunikasi lingkungan, serta tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengkajian dampak lingkungan dan Amdal, pengendalian kerusakan lingkungan dan pengelolaan limbah, pengendalian kerusakan lingkungan dan pemulihan serta penataan lingkungan dan komunikasi lingkungan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang pengkajian tata lingkungan dan Amdal, pengendalian pencemaran dan pengelolaan limbah, pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan serta penataan lingkungan dan komunikasi lingkungan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan tugas pembantuan pemerintahan dibidang lingkungan hidup;
 - e. pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai uraian tugas :
 - a. menyelenggarakan pembinaan pegawai di lingkungan Badan Lingkungan Hidup;
 - b. menyelenggarakan arahan dan bimbingan kepada Pejabat Struktural pada Badan Lingkungan Hidup;
 - c. menyelenggarakan instruksi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Lingkungan Hidup;
 - d. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana kegiatan Badan, sesuai dengan arahan pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
 - e. menyelenggarakan penetapan pengkajian dan penetapan pemberian dukungan dengan kebijakan umum dan kebijakan Pemerintahan Daerah;
 - f. menyelenggarakan pengkajian dan menetapkan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang lingkungan hidup;
 - g. menyelenggarakan

- g. menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kelestarian, tata lingkungan dan Amdal, pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah, pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan, penataan lingkungan dan komunikasi lingkungan;
 - h. menyelenggarakan pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi mengenai lingkungan hidup sebagai bahan penetapan kebijakan umum pemerintah daerah;
 - i. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - j. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan;
 - k. menyelenggarakan koordinasi penyusunan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, tata lingkungan dan Amdal, pengendalian pencemaran dan dan pengelolaan limbah, pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan, penataan lingkungan dan komunikasi lingkungan;
 - l. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka penyelenggaraan pelayanan di bidang lingkungan;
 - m. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan/Lembaga Lingkungan Hidup Lintas Kabupaten/Kota;
 - n. menyelenggarakan koordinasi dengan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - o. menyelenggarakan hubungan koordinasi dengan Unit Kerja Lain;
 - p. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Badan dibantu oleh:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Tata Lingkungan dan Amdal;
 - c. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah;
 - d. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan;
 - e. Bidang Penataan Lingkungan dan Komunikasi Lingkungan;
 - f. UPT Laboratorium Lingkungan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (3) Sekretariat dan Bidang pada Badan dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat dan Kepala Sub Bidang pada Bidang;

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat Badan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dibidang urusan umum, keuangan dan program;
- (2) Sekretariat Badan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup sekretariat;
 - b. penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup sekretariat meliputi umum, kepegawaian, keuangan, program serta pelayanan umum;
 - c. penyelenggaraan penyusunan program kegiatan lingkup sekretariat;
 - d. penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, umum, kepegawaian dan pelayanan umum, pemberian izin lingkungan, pembinaan sumber daya manusia lingkungan dan peningkatan kapasitas, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - e. penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan Badan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - f. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - g. penyelenggaraan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - h. penyelenggaraan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan sesuai standar yang ditetapkan;
- (3) Sekretaris mempunyai uraian tugas:
 - a. menyelenggarakan koordinasi rencana program kerja sekretariat, Bidang-Bidang dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - b. menyelenggarakan kajian perencanaan program Badan;
 - c. menyelenggarakan kajian perencanaan program kesekretariatan;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
 - e. menyelenggarakan kajian Anggaran Belanja;
 - f. menyelenggarakan pengendalian administrasi Anggaran Belanja;
 - g. menyelenggarakan pengendalian administrasi kepegawaian;
 - h. menyelenggarakan pembinaan Sumber Daya Manusia lingkungan dan pengembangan kapasitas;
 - i. menyelenggarakan

- i. menyelenggarakan koordinasi penyusunan rencana strategis, laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Badan serta SLHD;
 - j. menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - k. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas, kearsipan, pentelekomunikasian dan persandian;
 - l. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan minimal, serta memproses pengadministrasian penertiban izin lingkungan;
 - m. menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan, penataan, pembinaan dan pengelolaan unsur rumah tangga dan perlengkapan/peralatan kantor;
 - n. menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - o. menyelenggarakan pendistribusian peraturan perundang-undangan Lingkungan Hidup dan program pembangunan berkelanjutan melalui kegiatan penyuluhan, seminar, lokakarya, workshop dan diseminasi;
 - p. menyelenggarakan fasilitasi dan pengaturan keamanan kantor;
 - q. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan jabatan fungsional;
 - r. menyelenggarakan koordinasi pelaporan, evaluasi, monitoring atas kegiatan bidang-bidang di lingkungan Badan dan Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - s. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - t. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - u. menyelenggarakan dan mengatur rapat-rapat internal badan;
 - v. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3), Sekretaris Badan Lingkungan Hidup, dibantu oleh :
- a. Kepala Sub Bagian Umum;
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kepala Sub Bagian Program;

Pasal 4

(1) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan tugas dan fungsi Sekretariat;
- b. melaksanakan penyusunan perencanaan/program kerja Sekretariat dan Sub Bagian Umum;
- c. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;

d. melaksanakan

- d. melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan, serta tugas/izin belajar, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/struktural, fungsional dan teknis;
- e. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karier dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
- g. melaksanakan pengembangan dan peningkatan wawasan SDM Fungsional dibidang keadministrasian;
- h. melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai di lingkungan Badan;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit di lingkungan Badan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan administrasi/penatausahaan, penerimaan, pendistribusian, surat-surat, naskah dinas dan arsip;
- l. melaksanakan pengadaan naskah dinas;
- m. melaksanakan urusan keprotokolan, perjalanan dinas pimpinan dan peyiapan rapat-rapat;
- n. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat, pelayanan umum, pelayanan minimal dan pendokumentasian surat-surat, barang bergerak, dan barang tidak bergerak;
- o. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya;
- p. melaksanakan penyusunan laporan, evaluasi dan monitoring kegiatan Sub Bagian Umum;
- q. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- r. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan perpustakaan Badan;
- s. melaksanakan penyerasian ketikan naskah dinas;
- t. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian pada Unit Pelaksana Teknis Badan;
- u. melaksanakan pembinaan kearsipan kepegawaian Badan dan Unit Pelaksana Teknis Badan;
- v. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan Bidang tugasnya;

(2) Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan bahan/data dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
- b. melaksanakan penyusunan perencanaan/program kerja Sekretariat dan Sub Bagian Keuangan;
- c. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Badan;

d. melaksanakan

- d. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Badan dan UPT;
- e. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah;
- f. melaksanakan pembinaan perbendaharaan keuangan;
- g. melaksanakan penyiapan bahan dan pembinaan pengelolaan teknis administrasi keuangan;
- h. melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan penghasilan tambahan lainnya;
- i. melaksanakan verifikasi keuangan;
- j. melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung pada Unit Pelaksana Teknis;
- k. melaksanakan Sistem Akutansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
- l. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
- m. melaksanakan pelayanan dan penyiapan bahan atas kepegawaian;
- n. melaksanakan pelayanan dan penyiapan bahan atas pengawasan;
- o. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. melaksanakan tkoordinasi dengan unit kerja terkait;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan bidang tugasnya;

(3) Kepala Sub Bagian Program, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
- b. melaksanakan penyusunan perencanaan program kerja Sekretariat dan Sub Bagian Program;
- c. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan/ program kerja Sekretariat dan Sub Bagian Program yang meliputi pengembangan lingkungan hidup dan analisa dampak lingkungan;
- d. melaksanakan penyusunan bahan rencana strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ, dan LPPD Badan serta SLHD;
- e. melaksanakan evaluasi kinerja bidang dan Pengelola Lingkungan Kabupaten/Kota;
- f. melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan evaluasi produk-produk hukum lingkup Badan;
- g. melaksanakan penyusunan perencanaan pembinaan SDM lingkungan dan peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan;
- h. melaksanakan pengkoordinasian evaluasi, monitoring dan informasi lingkungan hidup;
- i. melaksanakan pendistribusian peraturan perundang-undangan Lingkungan Hidup dan program pengelolaan Lingkungan Hidup melalui kegiatan penyuluhan, seminar, lokakarya, workshop dan desiminasi;
- j. melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pendokumentasian sistem informasi lingkungan hidup;
- k. melaksanakan fasilitasi pelayanan umum dan pelayanan minimal serta memproses penerbitan izin lingkungan;
- l. melaksanakan Standar nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil lingkungan hidup;
- m. melaksanakan penyusunan pengelolaan data lingkungan hidup;
- n. melaksanakan pengamatan dan pengkajian peningkatan program pada lingkungan hidup;
- o. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. melaksanakan koordinsi dengan unit kerja terakait;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan bidang tugasnya;

Bagian Ketiga
Bidang Tata Lingkungan dan Amdal

Pasal 5

- (1) Bidang Tata Lingkungan dan Amdal mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Konservasi dan Tata Lingkungan serta analisis dampak lingkungan;
- (2) Bidang Tata Lingkungan dan Amdal menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup Bidang Tata Lingkungan dan Amdal;
 - b. penyelenggaraan arahan, bimbingan, kepada pejabat struktural pada lingkup Bidang Tata Lingkungan dan Amdal;
 - c. penyelenggaraan penyusunan, penyempurnaan standar pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan, pembinaan laboratorium, keanekaragaman hayati, tata ruang, amdal, pengembangan perangkat ekonomi lingkungan, penerapan sistem manajemen lingkungan, ecolabel, perubahan iklim dan perlindungan atmosfer;
 - d. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian pengendalian dampak lingkungan, pembinaan laboratorium, keanekaragaman hayati, tata ruang amdal, pengembangan perangkat ekonomi lingkungan, penerapan sistem manajemen lingkungan, ecolabel, perubahan iklim dan perlindungan atmosfer;
 - e. penyelenggaraan pengkajian dan evaluasi pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan, pembinaan laboratorium, keanekaragaman hayati, tata ruang, amdal, pengembangan perangkat ekonomi lingkungan penerapan sistem manajemen lingkungan, ecolabel, perubahan iklim dan perlindungan atmosfer;
 - f. penyelenggaraan tugas lain yang dibeikan oleh Kepala Badan, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - g. penyelenggaraan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - h. penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup, sesuai standar yang ditetapkan;
- (3) Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Amdal, mempunyai uraian tugas :
- a. menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan pemantauan konversi dan protokol skala Provinsi, AMDAL, UKL, UPL dan kelayakan lingkungan sesuai dengan standar, norma dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - b. menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan, pembinaan laboratorium, keanekaragaman hayati, tata ruang, pengembangan perangkat ekonomi lingkungan, penerapan sistem manajemen lingkungan, ecolabel, perubahan iklim dan perlindungan atmosfer;
 - c. menyelenggarakan penyusunan rencana pelaksanaan dan pengkoordinasian, pengendalian dampak lingkungan, pembinaan laboratorium, keanekaragaman hayati, tata ruang amdal, pengembangan perangkat ekonomi lingkungan, penerapan sistem manajemen lingkungan, ecolabel, perubahan iklim dan perlindungan atmosfer;
 - d. menyelenggarakan penghunjukan laboratorium lingkungan yang telah diakreditasi/direkomendasi untuk analisis lingkungan;
 - e. menyelenggarakan pembinaan laboratorium lingkungan;
 - f. menyelenggarakan

- f. menyelenggarakan pengendalian pemerosotan keanekaragaman hayati;
 - g. menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati dan mengembangkan manajemen sistem informasi pengelolaan database keanekaragaman hayati;
 - h. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap penilaian amdal, rekomendasi UKL/UPL Kabupaten/Kota;
 - i. menyelenggarakan pengawasan terhadap penerapan instrumen ekonomi, manajemen lingkungan, ecolabel, produksi bersih dan teknologi yang berwawasan lingkungan;
 - j. menyelenggarakan penerapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan dampak ekosistem asam;
 - k. menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan, sesuai standar yang telah ditetapkan;
 - l. menyelenggarakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - m. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - n. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- (4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Amdal dibantu oleh:
- a. Kepala Sub Bidang Konservasi dan Tata Lingkungan;
 - b. Kepala Sub Bidang Analisis Dampak Lingkungan;

Pasal 6

- (1) Kepala Sub Bidang Konservasi dan Tata Lingkungan, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan pemantauan konservasi dan keprotokolan skala provinsi;
 - b. melaksanakan penghunjukan Laboratorium Lingkungan yang telah diakreditasi/direkomendasi untuk melakukan analisis lingkungan dan pembinaan Laboratorium Lingkungan sesuai standar yang ditetapkan;
 - c. melaksanakan koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati dan menetapkan serta melaksanakan kebijakan konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan;
 - d. melaksanakan penetapan dan pengendalian pemerosotan keanekaragaman hayati dan melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati dan mengembangkan manajemen sistem informasi pengelolaan data base keanekaragaman hayati;
 - e. melaksanakan perencanaan pemantauan dan evaluasi tata lingkungan provinsi dan melaksanakan pengkajian dan penyusunan kebijakan teknis provinsi dibidang evaluasi tata ruang;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - g. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - h. melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang, sesuai standar yang ditetapkan.

(2) Kepala Sub Bidang Analisis Dampak Lingkungan, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), dan Kelayakan Lingkungan dengan melakukan penilaian AMDAL jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di Provinsi, sesuai dengan standar, norma dan prosedur yang ditetapkan;
- b. melaksanakan Pembinaan dan pengawasan terhadap penilaian AMDAL di Kabupaten/Kota;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah provinsi dalam rangka uji petik;
- d. standar yang ditetapkan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian rekomendasi UKL/UPL yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota di dalam wilayah provinsi;
- e. melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan oleh kabupaten/kota bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dan UKL/UPL dalam wilayah provinsi;
- f. melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan pemberian rekomendasi UKL/UPL yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota di dalam wilayah provinsi;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sumber daya alam lingkungan;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih dan teknologi yang berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala provinsi;
- i. melaksanakan penerapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala provinsi dan penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan dampak ekosistem asam;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai dengan bidang tugasnya;
- k. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang, sesuai dengan bidang tugasnya;
- l. melaksanakan penyusunan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang sesuai standar yang ditetapkan;

Bagian Keempat

Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah

Pasal 7

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, pengelolaan limbah domestik dan bahan berbahaya dan racun;

(2) Bidang

(2) Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah;
- b. penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada Pejabat Struktural pada lingkup bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah;
- c. penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan pemantauan, evaluasi operasional pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran udara, limbah padat, domestik serta bahan berbahaya dan beracun (B3);
- d. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran udara, limbah padat, domestik dan bahan berbahaya dan beracun (B3);
- e. penyelenggaraan pengkajian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran udara, limbah padat, domestik serta bahan berbahaya dan beracun (B3);
- f. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g. penyelenggaraan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Badan, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan, sesuai standar yang ditetapkan;

(3) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah, mempunyai uraian tugas :

- a. menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan pemantauan, evaluasi operasional pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran udara, limbah padat, domestik serta bahan berbahaya dan beracun;
- b. menyelenggarakan perencanaan pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran udara, limbah padat, domestik, dan bahan berbahaya dan beracun;
- c. menyelenggarakan pemantauan, pemeriksaan dan bimbingan pengendalian pencemaran air, udara, limbah padat, domestik dan bahan berbahaya dan beracun;
- d. menyelenggarakan pemberian izin pengumpulan limbah B3 lintas Kab/Kota kecuali minyak pelumas/ oli bekas, rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 Skala nasional;
- e. menyelenggarakan penetapan baku mutu air, udara, yang lebih ketat dari yang ditetapkan Pemerintah;
- f. menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah dan B3, pemulihan akibat pencemaran limbah dan B3 dan sistem tanggap darurat skala Provinsi;
- g. menyelenggarakan evaluasi teknis pengelolaan dan pengendalian pencemaran air, udara, limbah padat, domestik dan bahan berbahaya dan beracun;
- h. menyelenggarakan pelaksanaan dan koordinasi pemantauan kualitas air dan udara sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;

i. menyelenggarakan

- i. menyelenggarakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - k. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - l. menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan, sesuai standar yang ditetapkan;
 - l. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugasnya.
- (4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3), Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah, dibantu oleh :
- a. Kepala Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 - b. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Limbah Domestik dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian bahan/data untuk penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan koordinasi pengelolaan kualitas air, penetapan kelas air pada sumber air dan koordinasi pemantauan kualitas air pada sumber air;
 - b. melaksanakan pemantauan, pemeriksaan, bimbingan, dan evaluasi teknis penetapan pengendalian pencemaran air pada sumber air, pengawasan pengendalian pencemaran air dan penetapan baku mutu air lebih ketat dan/atau penambahan parameter dari kriteria mutu air, pembinaan dan pengawasan baku mutu emisi udara sumber tidak bergerak, ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama dan penetapan baku tingkat kebisingan dan getaran sumber tidak bergerak, baku tingkat kebisingan kendaraan bermotor lama, pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara, dan pemantauan kualitas udara dalam ruang;
 - c. melaksanakan koordinasi dan perencanaan pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, penetapan baku mutu air limbah untuk berbagai kegiatan sama atau lebih ketat dari pemerintah, pembinaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemberian izin pembuangan limbah cair lintas Kabupaten/Kota, pelaksanaan koordinasi operasional pengendalian pencemaran udara, koordinasi pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
 - d. melaksanakan penetapan dan pelaksanaan baku mutu udara lebih ketat atau sama dengan baku mutu udara ambien nasional, menetapkan status mutu udara ambien daerah, penetapan baku mutu emisi udara sumber tidak bergerak, ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama, penetapan baku tingkat kebisingan dan getaran sumber tidak bergerak, dan baku tingkat kebisingan kendaraan bermotor lama;
 - e. melaksanakan penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan dibidang pengembangan dan peningkatan pengelolaan dan pengendalian pencemaran air dan udara, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - f. melaksanakan dan mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi kualitas air dan udara sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai standar yang ditetapkan;

h. melaksanakan

- h. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang, sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang, sesuai standar yang ditetapkan.

(2) Kepala Sub Bidang Pengelolaan Limbah Domestik dan Bahan Berbahaya dan Beracun, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian bahan/data untuk penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan pemantauan, evaluasi, identifikasi, dan penelitian pengelolaan limbah B3;
- b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan limbah domestik, sesuai standar yang ditetapkan;
- c. melaksanakan identifikasi dan penelitian pengelolaan limbah B3, sesuai standar yang ditetapkan;
- d. melaksanakan pemberian izin pengumpulan limbah B3 lintas Kabupaten/Kota kecuali minyak pelumas/oli bekas, rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional;
- e. melaksanakan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah dan B3, pelaksanaan sistem tanggap darurat skala provinsi dan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 skala provinsi;
- f. melaksanakan penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan dibidang pelaksanaan pengelolaan limbah domestik dan B3;
- g. melaksanakan koordinasi pemantauan dan evaluasi pengelolaan limbah domestik dan B3
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang, sesuai dengan bidang tugasnya;
- j. melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang, sesuai standar yang ditetapkan.

Bagian Kelima

Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan

Pasal 9

- (1) Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengendalian kerusakan lingkungan, dan pemulihan lingkungan;
- (2) Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup bidang pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan;
 - b. penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada bidang pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan.
 - c. penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan pemantauan, evaluasi operasional pengendalian kerusakan pesisir dan laut, pengendalian kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan/atau lahan, pengendalian kerusakan tanah untuk kegiatan produksi biomassa, penanggulangan kerusakan lingkungan akibat bencana, dan pengawasan pemulihan akibat pencemaran;

d. penyelenggaraan

- d. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian pengendalian kerusakan pesisir dan laut, pengendalian kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan/atau lahan, pengendalian kerusakan tanah untuk kegiatan produksi biomassa, penanggulangan kerusakan lingkungan akibat bencana dan pengawasan pemulihan akibat pencemaran, pelaksanaan program Menuju Indonesia Hijau (MIH);
 - e. penyelenggaraan pengkajian dan evaluasi pelaksanaan pengkoordinasian pengendalian kerusakan pesisir dan laut, pengendalian kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan/atau lahan, pengendalian kerusakan tanah untuk kegiatan produksi biomassa, penanggulangan kerusakan lingkungan akibat bencana, dan pengawasan pemulihan akibat pencemaran;
 - f. penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - g. penyelenggaraan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Badan, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - h. penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan, sesuai standar yang ditetapkan;
- (3) Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan mempunyai uraian tugas :
- a. menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan pemantauan, pengendalian kerusakan pesisir dan laut, pengendalian kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan/atau lahan, pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomassa, penanggulangan kerusakan lingkungan akibat bencana dan pemulihan akibat pencemaran;
 - b. menyelenggarakan perencanaan dan pengkoordinasian pengendalian kerusakan pesisir dan laut, kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan/atau lahan, kerusakan tanah untuk kegiatan produksi biomassa, kerusakan lingkungan akibat bencana dan pemulihan akibat pencemaran;
 - c. menyelenggarakan pelaksanaan pengendalian kerusakan pesisir dan laut, pengendalian kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan/atau lahan, pengendalian kerusakan tanah untuk kegiatan produksi biomassa dan penanggulangan kerusakan lingkungan akibat bencana;
 - d. menyelenggarakan pelaksanaan dan pengkoordinasian program Menuju Indonesia Hijau (MIH);
 - e. menyelenggarakan pengawasan pemulihan lingkungan akibat pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - f. menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan pengendalian kerusakan yang dilaksanakan Kab/Kota;
 - g. menyelenggarakan pengkajian dan evaluasi pelaksanaan kerusakan pesisir dan laut, kerusakan hutan dan/atau lahan, kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
 - h. menyelenggarakan penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan;
 - i. menyelenggarakan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan, sesuai standar yang telah ditetapkan;
 - j. menyelenggarakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - k. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - l. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Untuk

- (4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3), Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan, dibantu oleh :
- a. Kepala Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
 - b. Kepala Sub Bidang Pemulihan Lingkungan.;

Pasal 10

(1) Kepala Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian bahan/data untuk penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan pemantauan, evaluasi pemantauan baku mutu air laut, penetapan kriteria baku mutu kerusakan lingkungan pesisir laut, penetapan lokasi pengelolaan konservasi laut, pengawasan terhadap kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan oleh kabupaten/kota sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- b. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan pengaturan terhadap kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan kabupaten/kota, pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala provinsi, pengaturan pengendalian pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir dan laut skala provinsi, pengawasan atas pengendalian kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan yang berdampak skala provinsi, pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala provinsi dan pengaturan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa skala provinsi sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- c. melaksanakan koordinasi dalam perencanaan penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala provinsi yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan, pengkoordinasian penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala provinsi, penetapan kriteria baku kerusakan lahan skala provinsi untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- d. melaksanakan perencanaan dan penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan dibidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir dan laut, tanah akibat kebakaran hutan dan/atau lahan dan tanah akibat kegiatan produksi biomassa, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya;
- f. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya;
- g. melaksanakan pelaporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang, sesuai standar yang ditetapkan;

(2) Kepala

(2) Kepala Sub Bidang Pemulihan Lingkungan, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan pemantauan, evaluasi penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala provinsi dan penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana;
- b. melaksanakan pemantauan, koordinasi dan pelaksanaan pengendalian pemulihan akibat pencemaran limbah B3;
- c. melaksanakan identifikasi dan pengkajian kerusakan dan pemulihan, lingkungan;
- d. melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Program Menuju Indonesia Hijau (MIH);
- e. melaksanakan penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan dibidang pemulihan lingkungan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya;
- g. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya;
- h. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang, sesuai standar yang ditetapkan;

Bagian Keenam **Bidang Pnaatan Lingkungan dan Komunikasi Lingkungan**

Pasal 11

(1) Bidang Pnaatan Lingkungan dan Komunikasi Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penegakan hukum lingkungan, pemberdayaan masyarakat dan komunikasi lingkungan;

(2) Bidang Pnaatan Lingkungan dan Komunikasi Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup bidang pnaatan lingkungan dan komunikasi lingkungan;
- b. penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada Pejabat Struktural pada lingkup bidang pnaatan lingkungan dan komunikasi lingkungan;
- c. penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan pemantauan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi atas penyelenggaraan Otonomi Daerah bidang lingkungan, pelaksanaan pemantauan, penyelesaian konflik, penegakan hukum lingkungan dan perjanjian internasional bidang pengendalian dampak lingkungan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- d. penyelenggaraan perencanaan, pengkoordinasian pelaksanaan, pemeriksaan dan evaluasi teknis pembinaan peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup, pelaksanaan program strategis bidang lingkungan hidup antara lain Adipura, dan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper);

e. penyelenggaraan

- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Lingkungan, pelaksanaan pemantauan dan penataan, penyelesaian konflik, penegakan hukum lingkungan dan perjanjian internasional bidang pengendalian dampak lingkungan dan melakukan pembinaan peningkatan partisipasi masyarakat komunikasi lingkungan dengan lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup, pelaksanaan program strategis bidang lingkungan hidup antara lain Adipura, dan Program Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper);
- f. penyelenggaraan tugas lain yang dibenkan oleh Kepala Badan, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g. penyelenggaraan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Badan, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan, sesuai standar yang ditetapkan;

(3) Kepala Bidang Penataan Lingkungan dan Komunikasi Lingkungan mempunyai uraian tugas :

- a. menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah bidang lingkungan, pelaksanaan pemantauan, penyelesaian konflik lingkungan, penegakan hukum lingkungan dan perjanjian internasional bidang pengendalian dampak lingkungan;
- b. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan dan evaluasi teknis, peningkatan kapasitas masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- c. menyelenggarakan program strategis bidang lingkungan hidup antara lain Adipura dan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper);
- d. menyelenggarakan penyelesaian konflik lingkungan, penegakan hukum lingkungan, baik administrasi, perdata maupun pidana;
- e. menyelenggarakan pembinaan peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- f. menyelenggarakan pengembangan dan pembangunan jejaring kerja dan komunikasi dengan berbagai mitra lingkungan untuk meningkatkan kepedulian lingkungan melalui pendidikan dan pameran;
- g. menyelenggarakan pembinaan pengawasan penerapan system informasi, dan komunikasi dalam penetapan kurikulum/materi ajar tambahan;
- h. menyelenggarakan pengkoordinasian pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan otonomi daerah bidang lingkungan, pelaksanaan pemantauan, penyelesaian konflik, penegakan hukum lingkungan dan perjanjian internasional, peningkatan partisipasi masyarakat;
- i. menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan pemantauan, penyelesaian konflik, penegakan hukum lingkungan dan perjanjian internasional, pembinaan peningkatan partisipasi masyarakat dan pelaksanaan program strategis dibidang lingkungan hidup antara lain Adipura dan Proper;
- j. menyelenggarakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. menyelenggarakan pelaporan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan, sesuai standar yang ditetapkan;
- m. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai bidang tugasnya.

(4) Untuk

- (4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3), Kepala Bidang Penataan Lingkungan dan Komunikasi Lingkungan, dibantu oleh :
- a. Kepala Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan;
 - b. Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan;

Pasal 12

- (1) Kepala Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian bahan/data untuk penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan pemantauan, evaluasi penerapan paksaan pemerintah atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala provinsi penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah provinsi atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah;
- b. melaksanakan pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi teknis penegakan hukum lingkungan administrasi, perdata dan pidana, penyelesaian sengketa lingkungan, dan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati, pembinaan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah (swasta) dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- c. melaksanakan identifikasi dan pengkajian dalam penegakan hukum lingkungan;
- d. melaksanakan koordinasi, perencanaan pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan, penetapan peraturan daerah dibidang penerapan instrumen ekonomi bersifat lintas Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, pelaksanaan program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper);
- e. melaksanakan penyebarluasan dan sosialisasi atas penegakan hukum lingkungan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya;
- g. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya;
- h. melaksanakan pelaporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang, sesuai standar yang ditetapkan;

- (2) Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian bahan/data untuk penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan pemantauan, evaluasi bidang pendidikan lingkungan hidup, membuat kebijakan program dan memfasilitasi kegiatan masyarakat dan pemerintah dibidang pendidikan lingkungan hidup, meningkatkan sumberdaya manusia, peran serta seluruh mitra lingkungan dalam rangka meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup;
- b. melaksanakan pengembangan sistem dan layanan informasi lingkungan serta hubungan masyarakat dalam rangka pengendalian dampak lingkungan, perencanaan, pengembangan dan pembangunan jejaring kerja dengan berbagai mitra lingkungan untuk meningkatkan kepedulian lingkungan melalui pendidikan dan pameran;
- c. melaksanakan penyusunan rencana rancang komunikasi lingkungan;
- d. melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program Adipura;

e. melaksanakan

- e. melaksanakan koordinasi dan evaluasi dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan komunikasi lingkungan;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi, pengembangan manajemen, sistem informasi, penetapan kurikulum/materi ajar tambahan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya;
- h. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya;
- i. melaksanakan pelaporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang, sesuai standar yang ditetapkan.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, dapat dibentuk Kelompok jabatan Fungsional, berdasarkan kebutuhan dan hasil analisis beban kerja, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan keahlian masing-masing;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior, sesuai ketentuan yang berlaku;
- (4) Jumlah kelompok fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis dan beban kerja;
- (5) Pembinaan terhadap kelompok jabatan fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

B A B III TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi, dan sinkronisasi baik intern maupun antar Satuan Kerja/Unit Organisasi lainnya sesuai tugas dan mekanisme yang ditetapkan.
- (2) Kepala Badan wajib melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap bawahannya masing-masing
- (3) Dalam hal Kepala Badan berhalangan dalam melaksanakan tugas karena sesuatu hal, Sekretaris melaksanakan tugas-tugas Kepala Badan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Apabila Sekretaris berhalangan melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal, maka Kepala Badan menghunjuk Pejabat yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Sekretaris.

(5) Apabila

- (6) Apabila Kepala Bidang dan Kepala UPTD berhalangan dalam menjalankan tugasnya karena sesuatu hal, Kepala Badan menghunjuk Pejabat yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang dan/atau Kepala UPTD, dengan dilengkapi administrasi pelaksanaan tugas, sesuai ketentuan dan standar yang berlaku.
- (7) Atas dasar pertimbangan dayaguna dan hasilguna, dalam hal berhalangan melaksanakan tugasnya, masing-masing Pejabat dapat menghunjuk dan mendelegasikan tugasnya kepada Pejabat setingkat dibawahnya yang dapat bertanggungjawab, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Untuk kepentingan koordinasi dan pengendalian Surat menyurat, maka :

- a. Surat Dinas yang akan ditandatangani oleh Gubernur harus melalui paraf koordinasi Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi, dan Sekretaris Daerah, sesuai ketentuan naskah dinas;
- b. Surat Dinas yang akan ditandatangani oleh Kepala Badan harus melalui paraf penanggungjawab melalui koordinasi Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi, Kepala Bidang, Sekretaris dan/atau UPT.

B A B I V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

B A B V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

.Pada saat diberlakukannya Peraturan Gubernur ini, Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 061.1-435.K/Tahun 2002 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Keda Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sumatera Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui dan memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada Tanggal 10 Pebruari 2010


GUBERNUR SUMATERA UTARA

dto

SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di Medan
pada tanggal 11 Pebruari 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,



BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2010 NOMOR 7